



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD KHOLIL BIN SALIM;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30Tahun/14 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Guwah Desa Macajah Kecamatan
Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Bkl tanggal 14 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Bkl tanggal 14 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD KHOLIL bin SALIM bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan kami;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu yang terdapat sarung pisau yang terbuat dari kulit berwarna hitam
 - 1 (satu) buah tas berwarna coklat bermerk Walcott

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD KHOLIL bin SALIM pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di depan Polsek Klampis di Jalan Raya Klampis Desa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:*

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 10.00 WIB saksi ARTIM SONAGAR dan saksi YEPTA FERNANDO selaku anggota kepolisian dari Polsek Klampis mendapat informasi mengenai keberadaan Terdakwa yang merupakan pelaku pencurian sepeda motor dan diketahui bahwa Terdakwa sedang menumpang sebuah mobil Toyota Avanza warna putih nomor polisi N 1490 AAZ, lalu pada saat mobil tersebut melewati depan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Klampis segera dihentikan oleh para saksi dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan Terdakwa berada di dalam mobil tersebut;

- Selanjutnya setelah Terdakwa keluar dari mobil dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa kemudian ditemukan senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan Panjang \pm 38 (tiga puluh delapan) cm dengan gagang dari kayu lengkap dengan selontong dari kulit warna hitam yang diselipkan di dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa;
- Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kepolisian Republik Indonesia berwenang memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam, pada saat saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin atas senjata tajam yang dibawanya tersebut ternyata Terdakwa tidak mempunyainya sehingga pada saat itu langsung dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam berupa pisau tersebut dimiliki oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memperolehnya dari kakek Terdakwa, yang mana pisau tersebut bukan merupakan jenis pisau yang dipergunakan untuk alat pertanian maupun alat untuk melakukan pekerjaan yang sah bagi Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD KHOLIL bin SALIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yepta Fernando, SH, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian, Saksi juga telah menandatangani BAP tersebut, dan terhadap keterangan Saksi dalam BAP tersebut telah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan diri saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wib wib di depan Kantor Mapolsek Klampis yang beralamat di Jalan Raya Bator Desa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bersama Briptu Artim Sonagar beserta 2 (dua) petugas lainnya yang dipimpin PS Kanit Reskrim Polsek Klampis Bripka Fauzi Syarif Effendy, SH;
 - Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan petugas menemukan dan mengamankan 1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dan gagang dari kayu terdapat sarung pisau yang terbuat dari kulit berwarna hitam; 2. 1 (satu) buah tas warna coklat bermerk walcott;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena sebelumnya Polsek Klampis mendapatkan informasi pelaku pencurian sepeda motor yang kabur dengan cara menumpang sebuah mobil Toyota Avanza warna putih nomor polisi N 1490 AAZ, lalu pada saat mobil tersebut melewati depan Polsek Klampis segera dihentikan oleh saksi dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan Terdakwa berada di dalam mobil tersebut dengan membawa senjata tajam tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam untuk jaga diri;
 - Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tanpa dilengkapi surat ijin yang sah;
 - Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut dapat melukai seseorang dan dapat menyebabkan kematian;
 - Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam pada saat tertentu;
 - Bahwa Terdakwa sedang diproses dalam perkara lain yaitu pencurian;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa tidak punya musuh;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;
2. Artim Sonagar, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian, Saksi juga telah menandatangani BAP tersebut, dan terhadap keterangan Saksi dalam BAP tersebut telah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan diri saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wib di depan Kantor Mapolsek Klampis yang beralamat di Jalan Raya Bator Desa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bersama Briptu Artim Sonagar beserta 2 (dua) petugas lainnya yang dipimpin PS Kanit Reskrim Polsek Klampis Bripka Fauzi Syarif Effendy, SH;
 - Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan petugas menemukan dan mengamankan 1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dan gagang dari kayu terdapat sarung pisau yang terbuat dari kulit berwarna hitam; 2. 1 (satu) buah tas warna coklat bermerk walcott;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena sebelumnya Polsek Klampis mendapatkan informasi pelaku pencurian sepeda motor yang kabur dengan cara menumpang sebuah mobil Toyota Avanza warna putih nomor polisi N 1490 AAZ, lalu pada saat mobil tersebut melewati depan Polsek Klampis segera dihentikan oleh saksi dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan Terdakwa berada di dalam mobil tersebut dengan membawa senjata tajam tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam untuk jaga diri;
 - Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tanpa dilengkapi surat ijin yang sah;
 - Bahwa Senjata tajam jenis pisau tersebut dapat melukai seseorang dan dapat menyebabkan kematian;
 - Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam pada saat tertentu;
 - Bahwa Terdakwa sedang diproses dalam perkara lain yaitu pencurian;
 - Bahwa Berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa tidak punya musuh;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian, Terdakwa juga telah menandatangani BAP tersebut, dan terhadap keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut telah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu 11 Maret 2024 sekitar jam 10.00 wib di depan Mapolsek Klampis yang beralamat di Jalan Raya Klampis Desa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Senjata tajam jenis pisau tersebut milik Terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam dengan cara diberi oleh kakek Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memiliki senjata tajam kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam dengan cara disimpan di dalam tas yang sebelumnya dibungkus dengan pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa tersebut bukan alat pertanian akan tetapi merupakan sekep;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri dari kejahatan;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Surabaya maksud dan tujuan Terdakwa ingin melarikan diri/kabur, karena perbuatan Terdakwa mencuri sepeda motor diketahui oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dan gagang dari kayu terdapat sarung pisau yang terbuat dari kulit berwarna hitam;
2. 1 (satu) buah tas warna coklat bermerk walcott;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan diatas, bila satu dengan yang lain dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu 11 Maret 2024 sekitar jam 10.00 wib Polsek Klampis mendapatkan informasi pelaku pencurian sepeda motor yang kabur dengan cara menumpang sebuah mobil Toyota Avanza warna putih nomor polisi N 1490 AAZ, lalu pada saat mobil tersebut melewati depan Polsek Klampis segera dihentikan oleh Saksi Yepta Fernando dan Saksi Artim Sonagar. Pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan Terdakwa berada di dalam mobil tersebut. Setelah dilakukan pengeledahan, Terdakwa sedang membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dan gagang dari

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu terdapat sarung pisau yang terbuat dari kulit berwarna hitam di depan Mapolsek Klampis yang beralamat di Jalan Raya Klampis Desa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa Senjata tajam tersebut diselipkan dalam 1 (satu) buah tas warna coklat bermerk walcott yang sedang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa, untuk perkara pencurian yang sebelumnya dilakukan oleh Terdakwa sudah diputus Pengadilan Negeri Bangkalan dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) Tahun (Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bkl);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO. 17) dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menunjuk kepada orang atau pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Terdakwa Muhammad Kholil Bin Salim (seorang laki-laki dewasa) yang setelah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan uraian identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang mana diperkuat dari persesuaian keterangan Saksi-Saksi yang diperiksa dalam persidangan. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **barang siapa** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa dan tentang apakah Terdakwa dapat dijatuhi hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa oleh karena *predicate crime* dalam unsur Pasal *a quo* disusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akan membuktikan seluruh setiap sub unsur dalam pasal *a quo*, melaikan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur *a quo* telah terpenuhi dengan tidak menutup kemungkinan lebih dari satu sub unsur yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum atau *wederrechtelijk* meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Dalam postulat "*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*", diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum adalah ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hlm.190);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah memberikan kewenangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;

Menimbang bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada pada hari Sabtu 11 Maret 2024 sekitar jam 10.00 wib Polsek Klampis mendapatkan informasi pelaku pencurian sepeda motor yang kabur dengan cara menumpang sebuah mobil Toyota Avanza warna putih nomor polisi N 1490 AAZ, lalu pada saat mobil tersebut melewati depan Polsek Klampis segera dihentikan oleh Saksi Yepta Fernando dan Saksi Artim Sonagar. Pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan Terdakwa berada di dalam mobil tersebut. Setelah dilakukan pengeledahan, Terdakwa sedang membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dan gagang dari kayu terdapat sarung pisau yang terbuat dari kulit berwarna hitam di depan Mapolsek Klampis yang beralamat di Jalan Raya Klampis Desa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan. Senjata tajam tersebut diselipkan dalam 1 (satu) buah tas warna coklat bermerk walcott yang sedang Terdakwa bawa. Melihat dari bentuk dan fungsi barang bukti tersebut dapat digunakan untuk menusuk, maka Terdakwa terbukti membawa senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat bukti di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa membawa senjata penusuk tidak ada hubungan dengan pekerjaan dibidang pertanian atau pekerjaan yang memerlukan barang bukti tersebut. Selain itu, senjata tajam tersebut juga bukan barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*). Selanjutnya, perbuatan Terdakwa tersebut juga tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Dalam persidangan menerangkan bahwa alasan membawa senjata penusuk tersebut untuk berjaga-jaga, namun pernyataan tersebut tidak didukung dengan alat bukti atau fakta lain untuk menguatkan alasan tersebut. Justru sebaliknya dari fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa membawa senjata penusuk tersebut ketika melakukan pencurian sepeda motor. Dari hal tersebut, telah cukup menunjukkan bahwa Terdakwa membawa senjata penusuk bukan untuk tujuan/didasari alasan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah menurut hukum. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa terbukti merupakan perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diastis, Majelis Hakim berpendapat unsur **tanpa hak membawa senjata penusuk** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO. 17) dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan yang sifatnya *non contra argumentum*, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa Terdakwa membeli senjata tajam dan membawanya dengan alasan untuk menjaga diri, maka dengan memperhatikan fakta tersebut sudah pasti perbuatan Terdakwa *a quo* merupakan corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya antara niat dan perbuatan ditujukan oleh Terdakwa untuk terjadinya akibat. Hal tersebut dapat dilihat dari cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, sebagaimana pula telah diuraikan dalam unsur delik (*bestandeel delichten*) *a quo* serta dengan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Bkl



memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dan gagang dari kayu terdapat sarung pisau yang terbuat dari kulit berwarna hitam dan 1 (satu) buah tas warna coklat bermerk walcott yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi objektifitas bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tertib umum dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa membawa senjata penusuk ketika akan mengambil sepeda motor orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan telah menerangkan secara terus terang;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 NO. 17) dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Kholil Bin Salim** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3.1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dan gagang dari kayu terdapat sarung pisau yang terbuat dari kulit berwarna hitam;
 - 3.2. 1 (satu) buah tas warna coklat bermerk walcott;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dimusnahkan;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin tanggal 28 April 2025 oleh kami, Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H., dan Wienda Kresnantyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh H. Mohammad Asari, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Anjar Purbo Sasongko, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

Armawan, S.H., M.H.

ttd

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

ttd

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. Mohammad Asari, S.H..